

ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERKAIT PEMBELIAN KREDIT

Marzuki^{1*}, Muhammad Imdadun², Yaya Ruhenda Casmita Pujiharto³

¹²³Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

Email; marzukiyaja83@gmail.com

ABSTRAK

Akhir-akhir ini, jual beli secara kredit banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam jual beli, pembeli akan membayar barang yang diinginkan secara cicilan dengan jangka waktu yang disepakati. Namun, tentu saja harganya akan lebih tinggi daripada membayar tunai. Harga tambahan ini menjadi masalah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, dan ada pula yang mengatakan syuhada. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sebenarnya jual beli secara kredit memiliki manfaat bagi penjual dan pembeli, yaitu penjual dapat menjual barang dagangannya dengan cepat dan pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan meskipun tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Sehingga jual beli secara kredit dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabilah, Hanafiyah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan dalam proses jual beli. Dalam menentukan hukum Islam, sumber rujukan utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber sekunder adalah ijtihad para ulama. Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam hukum Islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Kata kunci: Analisis, Hukum, Istinbath

ABSTRACT

Lately, buying and selling on credit is mostly done by the community. In the sale and purchase, the buyer will pay for the desired goods in installments with the agreed time limit. However, of course the price will be higher than paying in cash. The additional price is a problem among scholars. Some say it is haram, halal and even syuhbat. Apart from these differences of opinion, actually buying and selling (Taqsith) credit has benefits for both the seller and the buyer, namely the seller can make his merchandise sell quickly and the buyers can get the goods they want even though they do not have enough money to buy it. So that buying and selling credit can realize the benefit of the people. Several scholars from the Shafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah schools and also Zaid bin Ali as well as the majority of scholars allow buying and selling with a credit system. As long as there is clarity during the buying and selling contract process. In determining Islamic law, the main reference sources are the Qur'an and al-Sunnah. The secondary source is the ijtihad of the scholars. Every istinbath (law-taking) in Islamic law must be based on the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.

Key words: Analysis, Law, Istinbath

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. (Suhendi, 2014)

Manusia memerlukan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang disebut dengan muamalah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia satu dengan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya. (Djakfar, 2013)

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fikih muamalah, termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena sifatnya yang penting itulah Islam memberikan aturan atau ketentuanketentuan bagaimana cara jual beli yang baik agar nantinya tidak hanya mendapatkan kepuasan semata, tetapi juga mendapat berkah dari Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah (2):275)

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli itu pada dasarnya adalah halal, tetapi ketika terdapat unsur riba, maka menjadi haram hukumnya. Al-Qur'an sangat menentang adanya praktik riba dalam hal jual beli. Dikarenakan tambahan nilai atau harga yang ada pada sistem riba sering kali memberatkan bagi si pembeli.

Menurut Sayyid al-Bakhri, dalam *Hasyiyyah I' anah at-Talibin*, mendefinisikan jual beli dengan batasan „*ala wajh makhsus*, yaitu dilakukan dengan cara tertentu. Artinya bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan. (Al-Bakhri . 3)

Jual beli juga didefinisikan sebagai tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau yang setara nilainya atau manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. (Mustafa, 2016)

Maka dari itu ulama Fikih sudah menentukan syarat, rukun, tatacara, serta larangan-larangan dalam jual beli yang tentunya berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi, tujuannya agar jual beli itu berlangsung secara sah. (Imam dan Hasan. 11)

Jual beli jika tidak memenuhi syarat rukun maka tidak sah, sebagaimana dalam *hadits* Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: Dari sahabat Abu Hurairah RA, berkata, “*Rasullullah Melarang jual beli al-hashah (jika krikil yang dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar (menipu/tipuan).*”

Pada zaman *Millenial* saat ini transaksi jual beli berkembang dengan sangat pesat. Tidak sedikit para penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara agar terbeli dan mendapat untung yang banyak. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan memberikan sistem kredit pada produk yang dijualnya. Kredit

adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli, maupun pinjam-meminjam. (Suhendi, 2014)

Sesungguhnya dalam Islam mengakui adanya kredit untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlukan, yang pada dasarnya bersifat fisiologik. Kebutuhan-kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidaklah sanggup melengkapi dirinya sendiri. Ia memerlukan sandang, pangan, papan untuk hidupnya, dan ini harus diperoleh dengan cara berusaha. (Mannan, 1992)

jual beli kredit, penjual memberikan cicilan kepada pembeli, lalu pembeli akan membayar barang tersebut dengan mengangsur selama waktu yang telah disepakati. Namun, total harga yang dibayar tentu akan lebih banyak daripada membeli secara tunai. Meskipun begitu, sistem kredit banyak diminati oleh konsumen saat ini. Mulai dari otomotif, elektronik hingga pakaian. Karena ada tambahan harga inilah maka muncul pertanyaan, apakah jual beli kredit sama dengan sistem riba?

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ada yang berpendapat kredit sama dengan bunga, namun ada juga yang berpendapat tidak sama. (Imam, 2016)

Jual beli kredit diharamkan dari kalangan ulama kontemporer adalah Imam al-Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya *Silsilah Ahadits Ash Shohihah* 5/419-427. begitu juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam *Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah* 2/221 dan juga lainnya. Yang menjadi hujjah mereka dengan beberapa dalil berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. (At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, nomor Hadist 1331)

Riwayat lainnya dengan lafaz “Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba.”

Tafsir dari larangan Rasulullah SAW “Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi” adalah ucapan seorang penjual atau pembeli “Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.”

Terkait jual beli kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani juga mengatakan “barang siapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah,) riba”

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli.

أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور : بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو

Empat madzhab fiqih membolehkan transaksi jual beli dengan system kredit, dimana (walau) harga kredit di atas harga kotan. (Al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu, juz 5 hal 147, Maktabah Syamilah)

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu belum ada pada zaman Rasul SAW. Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*albai'ila ajalin*), belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inah*. Model ini dilakukan untuk menghindari riba. Jual beli *inah* adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah. (Rozalinda, 2016)

Karena membayarnya dengan cara *cash*. Persoalan Akademis yang muncul dari praktek jual beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar *cash* dan munculnya praktek dua akad dalam satu transaksi. Akad model seperti ini dilarang oleh Nabi. (Lubis, 2012)

Namun, di sisi lain jual beli secara kredit dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual adalah mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan untuk pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai. Jual beli secara kredit merupakan salah satu cara memiliki sesuatu dengan cara mengangsur, sehingga barang tersebut resmi menjadi milik seseorang. Milik dalam buku Pokok-pokok *Fiqh Muamalah* dan Hukum Kebendaan dalam Islam yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fikih Muamalah, dikatakan bahwa kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas dengan tujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. (Suhendi, 2014)

Fatwa Bahth Masail Nahdhatul Ulama menggunakan model penulisan fatwa ulama salaf (*primary fatwa*) yang menjelaskan tentang jual beli kredit yang dikutip dari kitab *Tarshih Al Mustafidin*:

اعلم ان يبيع العهدة الشهير بحضرموت المعروف في مكة المكرمة يبيع الناس ويبيع عدة وامانة صحيح اذا جرى من مطلق التصرف في ماله ولم يذكر الوعد فيه في نفس العقد ولا ذكر صورته كما في فتاوى ابن حجر ان يتفقا على بيع عين بدون قيمتها. بعده في ذمن الخيار على ان البائع متى جاء بالثمن رد المشتري على مبيعة واخذ ثمنه ثم يعقدان على ذلك من غير ان يشترطاه في صلب العقد الى ان قال وان وقع خارج العقد لزم المشتري ما التزمه ووعد به ويجب عليه عند دفع البائع الثمن في الوقت المشروط ايقاع الضخ وقبض الثمن

Ketahuilah! bahwa jual-beli bertempo yang terkenal di Hadramaut dan populer di Makkah dengan sebutan *bay' al-nas*, *bay' 'uddah waamanah* adalah sah jika berlangsung dari *mutlaq al-tasarruf* (orang yang boleh membelanjakan hartanya secara mutlak) dan tidak disebutkan dalam akad dan setelahnya, yakni dalam masa *khiyār*. Bentuknya sebagaimana diterangkan dalam kitab *Fatwa Ibnu Hajar* kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sepakat menjual sesuatu dengan catatan jika si penjual kelak datang kembali dengan (membawa uang) senilai barang tersebut dan mengambil kembali uang penjualan semua. Kemudian keduanya melakukan transaksi tanpa mensyaratkan (penjualan kembali barang yang sudah dijual

tersebut kepada penjual) pada waktu akad. Jika kesepakatan itu terjadi diluar akad, maka si pembeli harus menepati kesanggupan dan janjinya, dan ketika si penjual memberikan kepada si pembeli nilai harga pada waktu yang 209 disyaratkan, maka si pembeli harus membatalkan akad jual belinya dan menerima harga (uang dari si penjual).

(Ahkam Al Fuqoha hal, 31)

Fatwa Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa Jual beli kredit merupakan suatu mekanisme jual beli, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati.

Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Harga yang disepakati dalam jual beli kredit yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya jika barang tersebut dibayar secara tunai, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran.

Empat ulama madzhab dan mayoritas ulama fikih kontemporer mengakui keabsahan praktek jual beli kredit dengan harga jual lebih tinggi dari harga tunai. Di antara landasan syar'i yang dijadikan dasar memperbolehkan praktek akad jual beli kredit adalah sebagai berikut: (Jurnal Fatwa Tarjih Muhammadiyah)

Pertama, Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali terdapat *nash shahih* dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah *mahdhah*, hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan sebuah transaksi muamalah, sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya. Kedua, Keumuman *nash* al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." [QS. al-Baqarah (2): 275]

Ayat ini, Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum, kehalalan ini mencakup semua jenis jual beli, termasuk di dalamnya jual beli kredit, sekaligus menolak dan melarang konsep ribawi.

Ketiga, Adanya unsur tolong-menolong dalam transaksi jual beli kredit, dikarenakan pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus langsung membayarnya. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan semangat al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran””

Keempat, Kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga tunai, dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran adalah sebagai bagian dari harga jual tersebut, bukan sebagai kompensasi waktu semata yang tergolong riba.

Sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa sebuah komoditas mempunyai nilai yang berbeda dan bisa berubah nilainya dari masa ke masa. Di antara jumhur ulama fiqih yang berpendapat demikian adalah al-Ahnaf, para pengikut Imam asy-Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billah.

Kelima, Transaksi muamalah dibangun atas asas mashlahat. Syara' datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Syara' juga tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya. Seperti riba, dhalim, penimbunan, penipuan dan lainnya.

Jual beli kredit akan menjadi mashlahat bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan dana yang dimiliki.

PEMBAHASAN

Istinbath

Istinbath” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mulamula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. (Bagir dan Basri, 1996)

Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”. (Ma'rifatulloh , 2014)

Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat *al-Qur'an* dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at islam harus berpijak atas *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu: *nash* dan *goiru al-nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hokum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash*. Cara penggalian hokum (*thuruq alistinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq allafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan *qiyas*, *Istihsan*, *istislah* (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya. (Zahrah, 2005)

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*. (Abd al-Rahman, hal. 25)

Syarat-Syarat *Istinbath*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

- Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dll. (Bagir, .hal. 29)

Sumber Hukum dalam *Istinbath*

a. Dalil *Naqli*

1. *Al-Qur'an*

Secara etimologis kata *al-Qur'an* merupakan *isim mashdar* dari *fiil madhi* قرأ، “yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan. Dan *al-Quran*, keduanya merupakan *isim masdar* dari *qoroa* (قرأ) yang artinya pembacaan/bacaan. (Mardani, 2010, hal. 133)

Adapun secara terminologis menurut ahli *ushul fiqh* yaitu;

أنه الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه والسلام المكتوب في المصاحف المنقول بااتواتر المتعبد بتلاوته.

Artinya ;

Al-Qur'an itu adalah kalam Alloh yang menjadi mu'jizat yang di turunkan kepada Nabi SAW yang di tuliskan di *mushaf*, yang di nukilkan secara *mutawatir*, dan di pandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

Pada garis besarnya hukum-hukum *al-Qur'an* di bagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kepidanaan, kenegaraan, dan sebagainya.

2. *As-Sunnah*

Sunnah secara bahasa (etimologi) berarti jalan baik yang terpuji maupun yang tercela.¹ Dalam terminologi *Fiqh*, *sunnah* diartikan sebagai:

ما يقابل الواجب من العبادات

Artinya:

Segala yang behadapan dengan wajib dalam hal ibadah

Adapun dalam peristilahan kaum *Ushulliyyin*, *Sunnah* adalah;

ما صدر عن الرسول غير القرآن

Artinya:

Apa yang bersumber dari Nabi selain al-Quran. (Iffatin Nur, 2013, hal. 177)

Sunnah dalam pengertian yang lain ialah semua perkataan , perbuatan dan pengakuan Rosullulloh saw yang berposisi sebagai petunjuk dan *tasri'* pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk *sunnah*, masing-masing *qouliyah* (berupa perkataan) *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain). (Sulaiman Abdulloh, 2004)

3. *Ijma'*

Secara etimologis *ijma'* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Secara termonologi *ijma'* adalah sebagai berikut:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصرين العصور بعد انبي صلي

الله عليه والسلم في حكمي الشرعي في امور من الأمور العملية

Artinya ;

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi SAW tentang hukum *syara'* dalam pekaraperkara yang bersifat *amaliyyah*.

Dalam definisi *ijama'* tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang lingkup masalah hukum *amaliyyah (fiqh)* dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

b. Dalil *Aqli*

1. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode pertama yang di pegang para ulama² untuk mengistibathkan hukum yang tidak di terangkandalam nash (*alQuran, al-Hadist*), sebagai metode yang terkuat dan paling jelas. Secara etimologis kata *qiyas* berarti *قدر* yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.

Sedangkan *qiyas* menurut Ulama² Ushul adalah:

يعرف علماء الأصول القياس بأنه بيان حكم امر غير منصوص علي حكمه بإلحاق
أمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة ويعرفون أيضا بأنه إلحاق أمر
غير منصوص علي حكمه بأمر آخر منصوص علي حكمه للإشتراك بينهما في علة
الحكم.

Artinya ;

Ulama² Ushul mendefinisikan *qiyas*, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (*Al-Qur'an atau Sunnah*). Dan mereka juga mendefinisikan *qiyas* dengan redaksi lain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan masalah lain yang ada nash hukumnya, karena kesamaan *'ilat* hukumnya.

2. *Istihsan*

Istihsan di gunakan untuk memaknai apa yang di senangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam hal ini apa yang di anggap baik oleh seseorang ahli *fiqh/mujtahid* berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak terdapat beda pendapat dikalangan para pakar menyangkut tidak dibolehkannya *istihsan* dalam pengertian demikian, bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya berpendapat dalam agama menurut hawa nafsu. (Iffatin, hal.5)

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata

(samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk menjalankan hukum *istina'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. (Yahya dan Fatchurrahman, 1986, hal. 100)

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Istihsan* adalah :

- a. Berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain, pada sebahagian peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus.
- b. Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa dari hukum ke

hukum lain haruslah berdasarkan dalil syar'ii, baik merupakan pengertian yang diperoleh dari nas maupun masalahah, atau bahkan merupakan '*urf*'

- c. Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh umum nas ke hukum khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang ditunjuki oleh *qiyas khafi*, dan adakalanya berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu kaidah *syar'iyah* ke kaidah *syar'iyah* yang lain.

3. Masalah Mursalah

Dari segi bahasa, kata *Al-Maslahah* adalah seperti *lafazh almanfa'at*, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al'naf'u*. (Rachmat Syafe'i, 1999, hal. 117) Secara terminologi, masalah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolakkerusakan/kemadharatan. (Al-Ghazali, 1997)

Sedangkan *masalah mursalah* menurut Ulama" Ushul adalah: Menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan *nash*, dan *ijma'*, berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tak ada dalil *syara'* yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian Ulama" Ushul menamakanya *istishlah* (Hanbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan „berbuat atas dasar *maslahat mursalah* (Malikiyah). (Abdulloh, hal.141 , hal. 164)

4. Saad al-Dzari'ah

Menurut bahasa *zariah* adalah wasilah /sarana. Sedangkan menurut istilah Ulama" Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang di haramkan atau yang dihalalkan maka di tetapkan hokum sarana itu menurut yang di tujunya. Sarana/jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang yang tidak bias dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Shalat jumat adalah wajib, maka meninggal jual-beli karena hendak melaksanakanya adalah wajib pula.

5. Istishab

Istishab ialah menjadikan lestari keadan sesuatu yang sudah di tetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara

pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (mentasbithkan) perkara itu.

Menurut istilah Ulama² Ushul, ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan. (Abdul Wahhab Khallaf, 1972)

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Istihsan* adalah :

- a. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.
- b. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa lalu. (Muslih, Muhammad, 2011)

6. *Urf*

Dari segi bahasa (etimologi), *urf* merupakan *isim masdar* dari *fiil madli*

(عرف) yang berarti “kenal”. Dari kata ini muncul kata ma²rifah (yang dikenal atau pengetahuan), *ta'rif* (definisi), ma²ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *urf* (kebiasaan yang baik). Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *urf* sering disebut adat. (Syafe'i, 1998)

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Urf* adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun menurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. *Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu'athah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shigah lafdhiyyah*). (Pujiono, 2012)

7. *Qaul Sahabi*

Sebelum penulis mendefinisikan tentang *qaul as-shahabi* penulis terlebih dulu ingin membahas mengenai definisi dari *as-shahabi* itu sendiri. *As-shahabi* secara bahasa

(etimologi) merupakan *isim masdar* dari bentuk *fiil madli* “صحب” “yang artinya teman/sahabat.

Adapun secara istilah (terminologi), menurut para *muhadditsin as-shahabi* adalah orang yang bertemu dengan Nabi Saw., beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. (Ali Jum'ah, 2004)

Sedangkan menurut para *Ushuliyin* bahwa sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Saw., bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati dalam keadaan Islam. (Abdullah, 2001)

Dan menurut istilah (terminologi) *qaul shohabi* adalah Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. (Musthafa, 2000)

Adapun pengertian yang lain menyebutkan Fatwa seorang sahabat atau *madzhab fiqhnya* dalam permasalahan *ijtihadiah*, (*Ali Jum'ah, Qaul as-shahabi...*, hal. 40) dan ada juga yang menyebutkan *Madzhab* sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek *ijtihad*.

Dari beberapa definisi *qaul as-shahabi* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *qaul as-shahabi* adalah fatwa/perkataan sahabat yang berkaitan dengan hukum (permasalahan dalam *ijtihad* dalam suatu madhab) tanpa diketahui ada sahabat yang lain menentangnya. kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang tersebut dibebaskan. (Suhendi, 2014)

Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki

jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. (Ali, 2008)

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di definisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: (Syahrani, 2009)

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.

- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi definisi-definisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan definisi-definisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini: (Salim, 2010)

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal

keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.(Sudikno, 1986)

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum. (Lawrence Meir Freidmen, 2001)

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

Pengertian Kredit

Menurut Anwar Iqbal Qureshi di dalam buku Islam dan teori pembunga uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembunga uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu pinjaman yang tidak dihasilkan (*unproductive debt*) merupakan pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) merupakan pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit). (Hartono, 2010, hal.94)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntungan. (Melayu S.P, 2015, hal.87)

Dalam praktik perbankan syariah saat ini, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil*, (Wangsawidjaja, 2012)

Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. (Djuwaini, 2015)

Hukum Jual Beli Kredit

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit. (Az Zuhaili, 2011)

Sebagai deskripsi untuk memperjelas Ahmad hendak menjual mobilnya, ia menawarkannya kepada Burhan "Burhan, belilah mobilku ini, kalau *cash* 100 juta, kalau kredit selama satu tahun 120 juta". Kemudian Burhan menjawab "oke, aku beli dengan sistem kredit 120 juta selama setahun". Maka transaksi semacam ini diperbolehkan. Berbeda halnya bila dalam transaksi terjadi tawar-menawar atau transaksi yang tidak jelas. Misalnya Ahmad menawarkan "Burhan, belilah mobilku ini, kalau *cash* 100 juta, kalau kredit selama satu tahun 120 juta". Kemudian Burhan menjawab "oke aku beli". Tanpa ada kejelasan Burhan membeli dengan cara *cash* atau kredit, maka transaksi semacam ini tidak diperbolehkan, menurut jumhur transaksi semacam ini batal, sementara menurut Hanafiyah adalah *fasid*, karena ketidakjelasan transaksi. Transaksi semacam ini merupakan transaksi yang mengandung dua akad sekaligus dan dilarang berdasarkan hadis Nabi, (Musthafa, hal.50)

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa-apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjualbelikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki. (Syeh Abdurrahman, hal. 337)

Dalil Jual Beli Kredit

Pensyariaan jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*ba'i al-muajjal*). (Mardani, 2012)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنْ
الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب
الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al- Baqarah: 282)

Hadist riwayat Aisyah ra:

“dari Aisyah ra, berkata’ Burairah menebus dirinya dari majikannya dengan membayar Sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pemayaran secara kredit”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mayoritas para ulama itu memperbolehkan terjadinya transaksi jual beli secara kredit, karena jua beli dengan sitem kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Asalkan tempo atau waktu dalam pembayaran telah ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan. Namun semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. Berdasarkan dalil di atas merupakan dalil nash yang menjadi dasar dalam masalah muamalah jenis ini, yang pada intinya bahwa islam melarang setiap tindakan pembungaang uang (riba). Akan tetapi jangan menganggap bahwa islam melarang perkreditan, pada dasarnya islam membolehkan perkreditan dalam dunia perdagangan. Apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern sekarang ini, menuntut ada kredit dan pinjaman. Dibalik itu tentu masing-masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian negara kurang stabil.

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Riba menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:. (Mustafa, hal.61)

1. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba.
2. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
3. Barang di serahkan kepada pembeli oleh sang penjual.
4. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.
5. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang tidak dibayar kontan).
6. Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung.
7. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan.
8. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayar secara langsung.

Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit

Disyaratkan mengenai adanya suatu akad adanya barang yang diadakan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad. Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya seseorang pedagang berkata kepada pemberi utang, “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadamu”. Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini mengandung tipu daya.

Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang itu kepada seseorang pengutang. Kemudian pengutang menawarkan barang tersebut kepada orang yang mau membelinya lebih mahal dan akhirnya barang tersebut dibeli kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. (Syekh Abdurrahman, h 338)

Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli „inah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli ia harus memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu nya juga harus jelas
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.

a. Jika penjualnya telah memiliki

b. terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti : pemilik *showroom motor*

- c. Jika penjual nya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti :
lembaga keuangan. (Tarmizi, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Jenis penelitian berdasarkan data adalah termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana sebuah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang di kumpulkan terutama data kualitatif. (Misno, h 29).

Pembahasan dalam tesis ini bersifat *deskriptif-analitik-implementatif* yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-interpretasi-kan data tersebut, kemudian data yang telah dianalisa dikomparasikan untuk ditemukan titik temu,

yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian, baik berupa buku-buku ilmiah, karya-karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, dan ensiklopedia, yang berupa naskah cetak maupun elektronik. Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai tangan kedua.

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, dalam hal ini penulis menggunakan kamus (*al-Munawir*) dan kamus (*al-Mufied*) sebagai kitab pendukung dalam menerjemahkannya, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. (Misno, h 77).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas bahwa, Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk penukaran uang dengan barang dan sebaliknya barang dengan uang untuk memenuhi kebutuhan. Kredit adalah proses kepemilikan barang dengan cara dibayarkan secara tempo, dicicil ataupun di angsur. Jual beli kredit adalah transaksi menjual suatu barang dengan pembayaran tertunda (pembayaran secara bertahap) dalam waktu yang telah ditentukan. Konsep jual beli secara kredit yaitu unsur waktu, unsur resiko, unsur penyerahan, unsur kepercayaan, unsur persetujuan.

Hukum jual beli kredit Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama pada dasarnya sah (halal atau boleh), karena agama telah mengatur segala aspek kehidupan salah satunya tentang muamalah yaitu transaksi jual beli kredit, asal syarat yang diberikan itu baik, dapat diterima agama tidak dilarang Begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara

kedua belah pihak, harus jelas terhadap keadaan harga dan barang yang di perjual belikan dalam aqad.

Metode yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama:

1. Metode *istinbath* Tarjih adalah metode langsung merujuk pada al-Quran dan Sunnah, dengan mempertimbangkan pendapat para imam madzhab. Adapun Lajnah lebih memilih melewati pendapat para imam tersebut dengan pertimbangan jalinan mata rantai keilmuan (*Sanad*).
2. Perbedaan pemahaman dan pemakaian beberapa nomenklatur, di antaranya *taqlid*, *ijtihad*, dan *qiyas*.
3. Perbedaan genealogi pemikiran. Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh para ulama pembaharu seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyyah, Jamaluddin al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Adapun transmisi Lajnah lebih mengambil pada pendapat para ulama-ulama yang terafiliasi pada ulama haramain yang cenderung konservatif; Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Nawawi al-Bantani, dan Syekh Mahfudz al-Tirmasy.

Betapa pun berbeda, keduanya juga masih menyisakan sekian persamaan, di antaranya terafiliasinya kepada *sunni*, substansi hukum yang ditetapkan, kedekatan kultural dan garis keilmuan pendirinya, hingga pada kenyataan bahwa yang dipertentangkan adalah permasalahan *far'iyah*, bukan *ushuliyah*. Dengan persamaan inilah, seyogyanya tidak ada alasan bagi keduanya untuk tidak saling menghormati, untuk saling mengancam, dan, *naudzubillah*, untuk saling bertindak kasar, sejalan dengan misi Islam *rahmatan lil 'alamin*.
Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.
- Al-Bakhri, *Sayyid Hasyiyyah I'nanah at-Talibin*. Surabaya: Al-Haramain. III: 3
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), hal. 166.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (alQubra: Maktabah al Tijariyah, t.th), hal. 25.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* (Beirut: al-Resalah, 1997), Vol. I., hal. 416.
- Abdulloh, *Sumber Hukum Islam...*, hal. 141.
- Abdullah al- asqar, M. Sulaiman, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, (Dar AnNafais, 2001), hal. 131.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 138.
- Abdusami, Humaidi, Ridwan Fakla AS., *Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) h. 12
- Bagir, *Ijtihad Dalam Sorotan...*, hal. 29.

- Baqir, Haidar dan Basri, Syafiq, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonom* (Bandung: Mizan, 1993), 276
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 275
- Djakar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999) h. 8
- Geertz, Clifford, *The Relegion of Java* (Chicago: The University Of Chicago Press, 1960), 5.
- Hartono, Sri rejeki. Paramita praningtyas. Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h.94.
- Hasyim, Masykur, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002) h. 66,67
- Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh*, (Yogyakarta; Teras, 2013), hal. 177
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1972) hal. 135.
- Kutojo dan Safwan, 1991
- Lubis, Ahmad Fadlan. "Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Jual Beli". *Junal Ekonomi dan Keuangan*, (2012), Vol. 1, No.1.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermedia
- Mustafa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49
- Ma'rifatulloh, Muhammad Hamim "Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail " dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nubahsul-masail-dan.html>, diakses 22 Desember 2014
- Musthafa Sanu, Quthb, *Mu'jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000, hal.343.
- Mertokusumo, Sudikno 1986, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h.183.
- Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al Mashriq, 1986,
- Mulkhan, Abdul Munir, *Etika Welas Asih dan Reformasi Soaial Budaya Kyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005), 3

- Misno Abdurrahman & Suparno, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Penerbit Edu Pustaka, 2020.
- Misno Abdurrahman & Rifai Ahmad, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. [<http://e-journal.uajy.ac.id/11746/4/EM198283.pdf>]
- Munawwir, A.W. & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mufid Nur, *Kamus Modern: Indonesia-Arab Al-Mufied*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Pres) hlm. 180
- Nashir, Haedar, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), 7
- PP Muhammadiyah, hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4.
- Ridwan, Paradigma Politik NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 95
- Riezam, Muhammad, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan* (Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 1 Muharram 1426 H), 5.
- Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Singodimejo, Kasman. "Peranan Umat Islam Sekitar 17 Agustus 1945", dalam Mimbar Ulam, September 1979, 26
- Salam, Yunus, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: TB Yogya, 1968), 6.
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di. , (Jakarta : *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*), h.337.
- Syahrani, Riduan, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.
- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998,) hal.125.
- Syahrums & Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tamimi, M. Djindar, "Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah", Muharram 1417/Mei 1996.



Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intlektual NU: Lajnah Bahstul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta;LKIS, 2004)., hlm.,hlm.26